

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 UMKM

2.1.1 Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan menjadi 3, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau suatu badan usaha perseorangan serta memenuhi berbagai kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria sebagai usaha kecil. Sedangkan usaha menengah adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh usaha besar serta memenuhi kriteria sebagai usaha menengah.

2.1.2 Kriteria UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibagi menjadi 3, yakni:

- a. usaha mikro, jika memiliki modal usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00,
- b. usaha kecil, jika memiliki modal usaha melebihi Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000.000,00, dan
- c. usaha menengah, jika memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

2.1.3 Asas UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdapat delapan asas dalam pelaksanaan kegiatan UMKM. Kedelapan asas tersebut, yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan dan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

2.1.4 Tujuan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang memiliki tujuan untuk menjadikan usahanya semakin tumbuh dan berkembang untuk membangun perekonomian Indonesia yang sesuai dengan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM dapat berperan dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan layanan ekonomi kepada masyarakat serta pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.2 SAKEMKM

2.2.1 Definisi SAK EMKM

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan suatu standar yang dikhususkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang karakteristiknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK EMKM merupakan suatu standar akuntansi keuangan yang independen dan dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi sebagaimana diatur dalam SAK ETAP. Berbeda dengan SAK lainnya, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dibuat secara sederhana agar lebih mudah untuk digunakan oleh UMKM, SAK EMKM mengatur transaksi yang bersifat umum karena transaksi yang bersifat umum merupakan transaksi yang biasa dilakukan oleh UMKM dalam kegiatan normalnya. SAK EMKM mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

2.2.2 Ruang Lingkup SAK EMKM

Mengacu pada SAK EMKM Bab 1 tentang Ruang Lingkup, ruang lingkup dari SAK EMKM adalah untuk digunakan oleh entitas yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sesuai dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan entitas sebagaimana diatur Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP) yang sesuai dengan kriteria yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.3 Laporan Keuangan UMKM

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan UMKM

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari rangkaian proses pelaporan yang dilakukan oleh entitas berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Tetapi, tidak menutup kemungkinan laporan keuangan dibuat setiap triwulan atau semester untuk tujuan tertentu. Laporan keuangan dapat menjadi suatu alat untuk menggambarkan kondisi entitas sesuai dengan periode tersebut.

2.3.2 Format Laporan Keuangan UMKM

Menurut SAK EMKM laporan keuangan UMKM yang lengkap minimal terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*)

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi terkait akun – akun aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam periode tersebut. Contohnya dapat mencakup penyajian akun berikut:

- a. Kas dan setara kas,
- b. Piutang,
- c. Persediaan,
- d. Aset tetap,

- e. Utang usaha,
- f. Utang bank, dan
- g. Ekuitas.

Penyajian akun dalam laporan posisi keuangan dilakukan jika relevan untuk memahami posisi keuangan entitas.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi menyajikan informasi terkait laba dan rugi perusahaan dalam periode tersebut. Contohnya dapat mencakup penyajian akun sebagai berikut:

- a. Pendapatan,
- b. Behan keuangan, dan
- c. Behan pajak.

Semua penghasilan dan beban yang terjadi pada suatu periode dan diakui pada periode tersebut dimasukkan kedalam laporan laba rugi.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan dan rincian akun tertentu sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan memuat tentang:

- a. Pernyataan bahwa penyusunan laporan keuangan UMKM sudah dilakukan sesuai dengan SAK EMKM,
- b. Penjelasan prinsip, dasar, dan aturan yang dipilih dan diterapkan oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan
- c. Tambahan informasi dan perincian akun tertentu terkait transaksi penting dan material yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk

memahami laporan keuangan entitas tersebut. Tambahan informasi yang disajikan bergantung pada jenis usaha yang dilakukan oleh entitas tersebut.

2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan UMKM

Berdasarkan SAK EMKM Bab 2, tujuan laporan keuangan UMKM untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan terkait posisi keuangan dan kinerja keuangan UMKM. Pengguna laporan keuangan merupakan penyedia dana bagi UMKM misalnya kreditor atau investor. Selain itu, laporan keuangan juga dapat menggambarkan kondisi UMKM pada periode tersebut. Keputusan bisnis masa depan dapat diambil berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat. Laporan keuangan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban sumber daya yang telah diberikan kepada manajemen.

2.3.4 Penyajian Laporan Keuangan UMKM

Mengacu pada SAK EMKM Bab 3 tentang penyajian laporan keuangan, penyajian laporan keuangan UMKM disyaratkan untuk:

a. Penyajian wajar

Penyajian wajar dalam hal ini merupakan penyajian yang sesuai dengan keadaan dengan jujur dan tanpa manipulasi untuk kebutuhan pribadi entitas.

Penyajian wajar disyaratkan untuk mencapai tujuan:

1. relevan,
2. representasi tepat,
3. keterbandingan, dan
4. keterpahaman.

b. Kepatuhan terhadap SAK EMKM

Entitas diharapkan untuk membuat laporan keuangan mengacu pada SAK EMKM dan patuh terhadap SAK EMKM, apabila laporan keuangan yang dibuat oleh entitas sudah patuh pada SAK EMKM maka entitas membuat pernyataan secara gamblang tentang kepatuhannya terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Frekuensi pelaporan

Setiap akhir periode pelaporan entitas menyajikan laporan keuangan secara lengkap.

d. Penyajian yang konsisten

Entitas melakukan penyusunan laporan keuangan secara konsisten terhadap klasifikasi akun-akunnya.

e. Informasi komparatif

Entitas menyajikan informasi satu periode sebelumnya dalam laporan keuangan periode berjalan.

f. Laporan keuangan lengkap

Laporan keuangan yang dibuat oleh entitas harus memiliki format secara lengkap.

g. Identifikasi laporan keuangan

Melakukan identifikasi secara gamblang terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh entitas sebelum diterbitkan.

2.3.5 Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Menurut SAK EMKM Bab 8, aset keuangan merupakan aset yang terdiri dari:

- a. Kas,
- b. Ekuitas entitas lain, dan
- c. Hak yang timbul dari adanya suatu kesepakatan atau kontrak dengan entitas lain untuk menerima aset keuangan lain dari entitas tersebut.

Sedangkan liabilitas keuangan merupakan kewajiban yang timbul dari adanya suatu kesepakatan atau kontrak dengan entitas lain untuk menyerahkan aset keuangan lain kepada entitas tersebut. Entitas menyajikan aset keuangan pada laporan posisi keuangan dalam pos aset dan menyajikan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan dalam pos liabilitas.

2.3.6 Persediaan

Pengertian persediaan menurut SAK EMKM Bab 9 merupakan suatu aset baik dalam bentuk jadi, dalam proses produksi, atau bahan mentah yang selanjutnya akan dijual oleh entitas dalam kegiatan normalnya. Persediaan akan diakui sebesar biaya perolehannya yang mencakup seluruh biaya untuk menjadikan persediaan siap untuk dijual. Teknik pengukuran biaya perolehan persediaan terbagi menjadi dua yakni masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) dan rata-rata tertimbang. Penyajian persediaan dalam laporan posisi keuangan ditempatkan pada pos aset. Jika persediaan terjual maka biaya perolehannya akan menjadi beban pengurang pendapatan penjualan pada laporan laba rugi.

2.3.7 Aset Tetap

Berdasarkan SAK EMKM Bab 11 tentang Aset Tetap, pengertian dari aset tetap adalah aset yang dimiliki dan digunakan oleh entitas dalam kegiatan normalnya dan diharapkan dapat digunakan oleh entitas lebih dari satu periode. Biaya perolehan

aset tetap sebesar biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan membawanya ke lokasi sampai siap digunakan. Setiap aset tetap memiliki masa manfaat ekonomi yang berbeda sesuai dengan periode kegunaan yang ditentukan oleh entitas. Hal tersebut digunakan dalam pengukuran beban penyusutan aset tetap setiap periodenya. Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tetap mulai digunakan. Metode pengukuran penyusutan aset tetap ada bermacam-macam, tetapi dalam SAK EMKM digunakan dua metode yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun. Penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan ditempatkan pada pos aset. Sedangkan beban penyusutan aset tetap akan mengurangi pendapatan kotor pada laporan laba rugi.

2.3.8 Liabilitas dan Ekuitas

Menurut SAK EMKM Bab 13 tentang Liabilitas dan Ekuitas, liabilitas dicatat sebesar jumlah kewajiban/liabilitas yang harus dibayarkan oleh entitas tersebut kepada penerima kewajiban. Ekuitas dapat berupa modal awal yang disetor oleh pemilik kepada entitas, saldo laba rugi, serta tambahan modal yang disetor. Saldo laba rugi merupakan penghasilan bersih dari perhitungan pada laporan laba rugi. Liabilitas disajikan dalam laporan posisi keuangan pada pos liabilitas. Sedangkan, ekuitas disajikan dalam laporan posisi keuangan pada pos ekuitas.

2.3.9 Pendapatan dan Behan

Berdasarkan SAK EMKM Bab 14 tentang Pendapatan dan Beban, pendapatan diakui ketika entitas selesai melakukan kewajibannya pada entitas lain. Contohnya, apabila entitas sudah melakukan pengiriman penjualan kepada entitas lain maka entitas tersebut akan mengakui adanya pendapatan meskipun belum terdapat

pembayaran. Apabila belum dilakukan pembayaran tetapi kewajiban entitas sudah dilakukan maka entitas akan mengakui adanya aset piutang usaha. Tetapi, jika entitas belum melakukan kewajiban dan sudah terjadi pembayaran maka akan diakui adanya liabilitas pendapatan dibayar dimuka. Pendapatan hibah, bantuan yang diterima oleh entitas secara suka rela, diakui sebesar nominal saat hibah diterima. Pendapatan disajikan pada laporan laba rugi yang nantinya akan ditandingkan dengan beban.

Beban terjadi ketika entitas telah mendapatkan haknya. Contohnya:

- a. beban sewa,
- b. beban listrik, dan
- c. beban lain-lain.

Pada beban sewa pengakuan beban dilakukan dengan metode garis lurus. Metode tersebut dilakukan dengan cara membagi biaya sewa dengan masa sewa lalu dikalikan dengan masa sewa yang telah diterima pada periode tersebut. Beban disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang dari pendapatan.